



PENETAPAN

Nomor: 0021/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang di Kantor Camat Timang Gajah dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Perubahan Data Akta Nikah** yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Simpang Nenas, Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Simpang Nenas, Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan Data Akta Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0021/Pdt.P/2019/MS-STR tanggal 12 April 2019 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2001, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/I/2001 tanggal 26 Januari 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Babussalam, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara kemudian pindah ke Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Dusun Simpang Nenas, Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) ANDIKA PRATAMA, tanggal lahir 30 Desember 2001, 2) ARTIKA ARORA, lahir tanggal 22 Mei 2003, ADE PRASETIAWAN, lahir tanggal 20 Juni 2006;
4. Bahwa buku akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama orangtua Pemohon I dan nama orangtua Pemohon II dan tempat lahir Pemohon I dan Pemohon II serta nama Pemohon I yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa didalam Akta Nikah nama orangtua Pemohon I tertulis FULAN dan nama Pemohon I tertulis FULAN serta tempat lahir Pemohon I B.Salam sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama orangtua Pemohon I tertulis FULAN dan Nama Pemohon I tertulis FULAN serta tempat lahir tertulis Marbau;
6. Bahwa buku Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama orangtua Pemohon II dan tempat lahir Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam Akta nikah nama orangtua Pemohon II tertulis FULAN dan tempat lahir Pemohon II tertulis Ronga-Ronga sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama orangtua Pemohon II tertulis FULAN dan tempat lahir Pemohon II tertulis Reronga;
8. Bahwa kehendak adanya perubahan nama pada buku Akta Nikah untuk Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan mengurus Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan terhadap identitas para Pemohon sebagai berikut :
  - 2.1 Nama Orangtua Pemohon I dari FULAN menjadi FULAN dan Nama Pemohon I dari FULAN Bin FULAN menjadi Pemohon I serta tempat lahir Pemohon I dari B.salam menjadi Marbau;
  - 2.2 Nama Orangtua Pemohon II dari FULAN menjadi FULAN dan Tempat lahir Pemohon II dari Ronga-ronga menjadi Reronga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulan, Nomor 1117012708770001, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulan, Nomor 1117016202780001, tanggal 12 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Fulan, Nomor 1117010507060002, tanggal 03 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/II/2001, tanggal 26 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu. Provinsi Sumatera Utara, telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon diberi putusan;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tentang perubahan atau pembetulan biodata untuk Para Pemohon yang tercantum dalam surat nikah yang pernikahannya dulu telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, berdasarkan kewenangan relatif, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan data akta nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ialah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk perubahan data dalam buku nikah Pemohon I dan Pemohon II,

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/MS-STR



dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II ada mempunyai kepentingan hukum bagi para Pemohon (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah agar Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong merubah biodata yang terdapat dalam Akta Nikah sebagaimana surat nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara Nomor 43/43/II/2001, tanggal 26 Januari 2001. Surat nikah mana telah terjadi salah pencatatan "Nama, Tempat dan Tanggal lahir serta nama orangtua" sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam surat nikah nama orangtua Pemohon I tertulis Fulan dan nama Pemohon I tertulis Fulan dengan tempat lahir Pemohon I B. Salam, sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama orangtua Pemohon I tertulis Fulan dengan nama Pemohon I tertulis Fulan serta tempat lahir Pemohon tertulis Marbau, sementara data Pemohon II dalam surat nikah nama orangtua Pemohon II tertulis Fulan dan tempat lahir Pemohon II tertulis Ronga-Ronga sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama orangtua Pemohon II tertulis Fulan dengan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Reronga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, berupa foto copy kartu tanda penduduk bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan bahwa nama Pemohon I bernama Fulan dengan tempat lahir di Marbau dan data diri Pemohon II dengan tempat tanggal lahir di Reronga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atas nama Pemohon I, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa data nama orangtua Pemohon I bernama Fulan dengan nama Pemohon I bernama Fulan dan tempat lahir di Marbau sedangkan data nama orangtua Pemohon II bernama Fulan, dengan tempat lahir di Reronga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.4, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa nama orangtua Pemohon I tertulis Fulan dan nama Pemohon I tertulis Fulan dengan tempat lahir di B. Salam dan data Pemohon II nama orangtua tertulis Fulan dengan tempat lahir tertulis Ronga-Ronga;

Menimbang, bahwa data diri Pemohon I dan data diri Pemohon II yang terdapat pada bukti P.4, jika dihubungkan dengan data diri yang terdapat pada bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti ditemui adanya kesalahan pencatatan, oleh karenanya Hakim berpendapat data yang terdapat dalam Buku Nikah atau data pada bukti P.4 harus dirubah dan disesuaikan dengan data yang terdapat pada bukti P.1, P.2 dan P.3 karena semua data yang ada pada dokumen tersebut seharusnya merujuk kepada data yang ada pada bukti P.1, P.2 atau KTP Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya data tersebut menjadi acuan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Buku Nikah, hal ini disebabkan karena ketika Pemohon I dan Pemohon ingin mencatatkan pernikahan mereka, Petugas Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya tidak memasukkan data Pemohon I dan Pemohon II dengan teliti dan cermat sehingga menimbulkan perbedaan antara data di Buku Nikah dengan data di KTP. Dengan demikian sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya setiap dokumen identitas diri Pemohon I dan Pemohon II yang terbit setelah itu selalu mengacu kepada data Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah bab XV Pasal 34 ayat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 *jo.* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menyebutkan "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" atau dimana Pemohon berdomisili, lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam Pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka 5 yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perubahan data akta nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan data nikah yang telah dirubah dalam penetapan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana dahulu pernikahan dilangsungkan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini sejalan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas para Pemohon dengan rincian sebagai berikut;
  - 2.1. Nama orangtua Pemohon I dari Fulan menjadi Fulan dan nama Pemohon I dari Fulan bin Fulan menjadi Pemohon I serta tempat lahir dari B. Salam menjadi Marbau;
  - 2.2. Nama orangtua Pemohon II dari Fulan menjadi Fulan dan tempat lahir Pemohon II dari Ronga-Ronga menjadi Reronga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II agar merubah biodata dalam Akta Nikah Para Pemohon sesuai sebagaimana amar Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kantor Camat Timang Gajah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

## PANITERA PENGGANTI

Dto

**AGUS HARDIANSYAH , SH**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 306.000,-  
(tiga ratus enam ribu rupiah);

## HAKIM TUNGGAL

Dto

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**